



PUTUSAN

Nomor 635 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AMRIN**;
Tempat Lahir : Sinjai;
Umur/ Tanggal Lahir : 31 Tahun/23 Juni 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bangko RT.003/RW.002, Desa Karosi Panaikang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 *juncto* Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 31 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan AMRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perikanan" yaitu berlayar tidak memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar melanggar Pasal 98 *juncto* Pasal 42 ayat (3) Undang-

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 635 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AMRIN selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kapal KMN SINAR BARU 10 ukuran GT.5 berwarna biru menggunakan Mesin Jiandong 24PK dan Mesin Yanmar 23PK;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan Nomor PK.650/354/HUBKOMINFO/2016 tertanggal 4 September 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan Nomor PK.684/02/27/Syb-Bje-10, tertanggal 25 Februari 2010;
- 1 (satu) lembar Pas Kecil Nomor 552/26/HUBKOMINFO/2016, tertanggal 1 Maret 2016;
- 1 (satu) Surat Persetujuan Berlayar Nomor 3065/12.X/C/2016, tertanggal 13 Oktober 2016;
- 1 (satu) Surat Keterangan Bepergian/Boro Kerja Nomor 04/PN/STM/III/2017, tertanggal 23 Maret 2017;
- 1 (satu) Surat Keterangan Nelayan Andon Nomor 523/112/KP.03.III/IX/2016, tertanggal 3 September 2016;
- 1 (satu) Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (Kapal Penangkap Ikan) Nomor 523/156/KP.03.1/IX/2016, tertanggal 3 September 2016;

Semuanya dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 316/Pid.Sus/2017/PN.Mtr, tanggal 22 Juni 2017, yang amar selengkapny sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 635 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AMRIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menakhodai kapal perikanan tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal KMN. Sinar Baru 10 berukuran GT.5 berwarna biru menggunakan mesin Jiandong 24 PK dan mesin Yanmar 23 PK;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan Nomor PK.650/354/HUBKOMINFO/2016, tertanggal 4 September 2016;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan Nomor PK.684/02/27/Syb-Bje-10, tertanggal 25 Februari 2010;
 - 1 (satu) lembar Pas Kecil Nomor 552/26/HUBKOMINFO/2016, tertanggal 1 Maret 2016;
 - 1 (satu) Surat Persetujuan Berlayar Nomor 3065/12.X/C/2016, tertanggal 13 Oktober 2016;
 - 1 (satu) Surat Keterangan Bepergian/Boro Kerja Nomor 04/PN/STM/III/2017, tertanggal 23 Maret 2017;
 - 1 (satu) Surat Keterangan Nelayan Andon Nomor 523/112/KP.03.III/IX/2016, tertanggal 3 September 2016;
 - 1 (satu) Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (Kapal Penangkap Ikan) Nomor 523/156/KP.03.1/IX/2016, tertanggal 3 September 2016;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 635 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 48/PID.SUS.PERIKANAN/2017/PT MTR., tanggal 10 Agustus 2017, yang amar selengkapya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 316/Pid.Sus/2017/PN.Mtr tanggal 22 Juni 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta-Kas/Pid.Sus/2017/PN Mtr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 September 2017 dari Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Mataram sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 18 September 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram pada tanggal 29 Agustus 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 18 September 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 635 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa berdasar fakta dalam persidangan, benar Terdakwa selaku Nahkoda KMN. Sinar Baru 10 ukuran GT 5 berlayar dari perairan Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan menuju Pelabuhan Khayangan Kabupaten Lombok Timur dengan muatan kapal berupa alat pancing sebanyak 2 (dua) kotak benang sutra Panjang dan nilon sebanyak 10 (sepuluh) rol yang kegunaannya untuk umpan dan menangkap ikan;
- Bahwa ketika berada di Perairan Pulau Medang sekitar Pulau Panjang Kabupaten Sumbawa pada posisi titik koordinat 08°.11'.191"S-117°.26'.465"E, oleh petugas Kepolisian telah dilakukan pemeriksaan dimana KMN. Sinar Baru 10 telah bermuatan ikan, dan ternyata tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 98 *juncto* Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- Bahwa alasan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan berat ringannya pidana yang merupakan wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 635 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan telah sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, meskipun mengenai besarnya pidana denda berbeda tetapi besarnya denda yang dijatuhkan *judex facti* masih dalam batas yang ditentukan dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 98 *juncto* Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MATARAM** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 September 2018 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M, S.H., M.H. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 635 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Desnayeti M, S.H., M.H.

ttd

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP:19600613 198503 1 002

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 635 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7